



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1271131002230009, Tempat/tanggal lahir Mabar, 26 Februari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amos Hutapea, S.H. selaku Pengacara & Konsultan Hukum dari "Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Amos Hutapea & Rekan-rekan" yang berkantor di Jalan Sejati Gang Setimpal No. 7, Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3228/XI/2024 tertanggal 05 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 1207092612860003, Tempat/tanggal lahir Bangun Purba, 26 Desember 1986, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 06 November 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tgl. 12 November 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Deli Serdang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sesuai bukti Buku Nikah termaktub dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxx Tertanggal. 14 November 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dimaksud pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal bersama di rumah kontrakan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lamanya yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama :
 - Xxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di RSUD Mitra Medika Medan, Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, pada Hari Minggu, 25 Februari 2024.
5. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 08 Oktober 2023, yang dimana Tergugat dan Penggugat ada perdebatan Politik, dan tidak terima dengan

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat dengan Penggugat dan pada saat itu Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan tidak memikirkan kondisi Penggugat yang sedang hamil anak Tergugat;

6. Bahwa pada hari, Sabtu / 28 Oktober 2023 telah terjadi pertengkaran yang saat itu Tergugat berinisiatif mengambil barang-barang milik Tergugat dari rumah orangtua Penggugat, dan menyuruh adek Tergugat membantu Tergugat untuk mengambil barang-barang milik Tergugat;

7. Bahwa setelah berlangsungnya perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang secara terus menerus mengakibatkan percekocokan setiap saat, dan puncak percekocokan Penggugat dan Tergugat yang dimana Tergugat tidak mau mengalah dan sangat egois kepada Penggugat;

8. Bahwa pada hari Minggu, 25 Februari 2024 sekitar Jam 07.05 Wib Penggugat telah melahirkan seorang anak Perempuan yang lahir di RSU. Mitra Medika, pada saat Penggugat melahirkan anak Tergugat tidak pernah datang melihat kondisi Penggugat dan anak Penggugat di RSU. Mitra Medika tersebut;

9. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat masih sabar menunggu Tergugat untuk kembali dan meminta maaf untuk memperbaiki kesalahan perilaku Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabarnya sampai sekarang;

10. Bahwa pada tanggal 01 November 2024, Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan memberikan kabar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pernah peduli dan menanyakan kabar anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih balita;

11. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak pulang ke rumah tanpa memberikan kabar yang jelas kepada Penggugat sehingga demikian Penggugat tertekan secara lahir dan bathin;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tahun 2023 adalah puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalanin hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;

13. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dinafkahi dan ditinggalkan terus menerus dan bahkan terhitung sejak tahun 2023 sampai 2024, maka demi hukum sudah tidak lagi kemungkinan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun dalam keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan akibat perselingkuhan Tergugat dan tidak dinafkahi dan ditinggalkan terus menerus, bahkan terhitung sejak tahun 2022 sampai 2023 atau hingga saat ini, sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk dapat hidup rukun dalam suatu keluarga, sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf "f" PP Nomor 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sudah cukup dasar dan alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian atas diri Tergugat dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada suatu hari yang khusus ditetapkan untuk itu guna pemeriksaan ini, seraya mengambil dan menjatuhakn putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - Xxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di RSUD. Mitra Medika Medan pada Hari Minggu, 25 November 2022, menurut surat keterangan lahir No: 196/SKL/RSMM/II/2024 yang menerangkan dr Azano Syahriza, Sp.OG sebagai dokter Obstetri dan Ginekologi.
4. Menyatakan putusan ini sah dan dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, verzet maupun kasasi;

SUBSIDER

Atau: apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 02 November 2024 kepada Kuasa Penggugat Amos Hutapea, S.H. selaku Pengacara & Konsultan Hukum dari "Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Amos Hutapea & Rekan-rekan", Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Penggugat untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 November 2022, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-02042024-0033 tertanggal 03 April 2024, atas nama Xxxxx, Perempuan, lahir Medan, 25 Februari 2024, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Nama: Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tanggal 08 Oktober 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, perbedaan prinsip dan pendapat dan mengambil barang-barang milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Februari 2024 disebabkan pada saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat sama sekali tidak mau menjenguk dan melihat anak kandungnya, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
 - Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya;
2. Nama: **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tanggal 08 Oktober 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, perbedaan prinsip dan pendapat dan mengambil barang-barang milik orang tua Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Februari 2024 disebabkan pada saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat sama sekali tidak mau menjenguk dan melihat anak kandungnya, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata tidak hadir Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2024 oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada: Amos Hutapea, S.H. Advokat sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di muka persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, perbedaan prinsip dan pendapat dan mengambil barang-barang milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar jawabannya serta tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan hadhanah/pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama (kumulasi) dengan gugatan perceraian, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Perceraian

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, perbedaan prinsip dan pendapat dan mengambil barang-barang milik orang tua Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2022, yang berdasarkan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai karenanya Penggugat berkepentingan dan dapat sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, lahir Medan, 25 Februari 2024. Bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima dan karenanya pula telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, berumur ± 8 bulan (P.2);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, perbedaan prinsip dan pendapat dan mengambil barang-barang milik orang tua Tergugat, yang pertengkaran itu tidak dapat didamaikan lagi, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan karenanya pula keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, perbedaan prinsip dan pendapat dan mengambil barang-barang milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran sejak tanggal 08 Oktober 2023 dan pisah rumah sejak tanggal 25 Februari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah rumah tangga, perbedaan prinsip dan pendapat dan mengambil barang-barang milik orang tua Tergugat, dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*) ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Demikian pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَإِذَا شَتَّتْ عَدَمَ رُغْبَةٍ الرَّوْجَةَ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya: Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitem angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Hadhanah

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, lahir Medan, 25 Februari 2024, dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak hadhanah/ pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak-anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun juga selama ini tinggal bersama dan dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak bertujuan agar terjamin tumbuh dan berkembangnya serta demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak. Bahwa sepanjang pemeriksaan di muka persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat ternyata anak yang dimohonkan hadhanah tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan ternyata pula Penggugat tidak terhalang untuk menjadi pemegang hak hadhanah dan mampu memelihara serta mendidik anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, lahir Medan, 25 Februari 2024 berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi menurut hukum Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, untuk memberikan kasih sayang, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anak-anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari. Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx**, Perempuan, lahir Medan, 25 Februari 2024 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Samlah** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
.		
3. Biaya Panggilan	: Rp	52.000,00
.		
4. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)